



PENETAPAN
Nomor 783/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Iwan Yuswono, S.T., bertempat tinggal di SAKURA REGENCY 2 BLOK
H NO. 21, Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Kab.
Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Desember 2020 dalam Register Nomor 783/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. **3603292203730002** atas nama IWAN YUSWONO, S.T. yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **30 September 2020**.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **EHAH SULAEHAH, S.PD.I** pada tanggal, 31-01-2009 dengan kutipan akte nikah 42/04/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang, Kab Serang Prov. Banten
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak laki laki ke tiga yang bernama **RAFFASYA AHMAD ABHINAYA** lahir di **BEKASI** tanggal 19-10-2017 sesuai kutipan akte kelahiran No. **3201-LT-30042018-0198** yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor tanggal **30-04-2018**
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **nama anak pemohon** pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama : **RAFFASYA AHMAD ABHINAYA** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD RAFFASYA**



5. Bahwa untuk perbaikan **nama anak pemohon** pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. .Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon **No.3201-LT-30042018-0198** yang semula tertulis nama : **RAFFASYA AHMAD ABHINAYA** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD RAFFASYA**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **nama anak pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Yuswono, ST dan Ehah Sulaehah, 3.PD.I, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 42/04/II/2009, tanggal 02 Februari 2009, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Iwan Yuswono, ST, Nomor 3201022911170013, tanggal 09 Maret 2018, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30042018-0198, tanggal 30 April 2018, (diberi tanda P-4);

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, berupa foto copy tersebut telah diberi bea materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. ARYADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan isterinya bernama Ehah Sulaehah, S.PD.I;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di SAKURA REGENCY 2 BLOK H NO. 21, Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak dan yang mau diperbaiki Namanya adalah anak Pemohon yang ketiga bernama RAFFASYA AHMAD ABHIYANA yang sekarang berumur 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa benar saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon untuk perbaikan nama anak Pemohon yang semula tertulis dalam Akta Kelahirannya RAFFASYA AHMAD ABHIYANA diperbaiki menjadi MUHAMMAD RAFFASYA;

2. NICAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan isterinya bernama Ehah Sulaehah, S.PD.I;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di SAKURA REGENCY 2 BLOK H NO. 21, Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak dan yang mau diperbaiki Namanya adalah anak Pemohon yang ketiga bernama RAFFASYA AHMAD ABHIYANA yang sekarang berumur 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa benar saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon untuk perbaikan nama anak Pemohon yang semula tertulis dalam Akta Kelahirannya RAFFASYA AHMAD ABHIYANA diperbaiki menjadi MUHAMMAD RAFFASYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

- Bahwa benar Pemohon tinggal di SAKURA REGENCY 2 BLOK H NO. 21, Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan yang mau diperbaiki namanya adalah anak Pemohon yang ketiga bernama RAFFASYA AHMAD ABHIYANA yang sekarang berumur 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa benar Pemohon akan memperbaiki nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-30042018-0198, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 April 2018, semua tertulis RAFFASYA AHMAD ABHIYANA dan Pemohon mohon diperbaiki menjadi MUHAMMAD RAFFASYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2): "Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dimaksud "kesalahan tulis redaksional" bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, disebutkan bahwa jika ingin melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tersebut bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dari bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi ARYADI dan NICAH, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Adminstrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3201-LT-30042018-0198, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 30 April 2018, semua tertulis

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 783/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAFFASYA AHMAD ABHIYANA diperbaiki menjadi MUHAMMAD RAFFASYA;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tentang perbaikan nama Anak Pemohon untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 112.000.- (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 21 JANUARI 2021, oleh saya: **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZUHERMA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ZUHERMA, S. H

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.MH.

Biaya biaya :

- | | | |
|---------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses..... | Rp. | 50.000.- |
| 3. PNBP..... | Rp. | 10.000.- |
| 4. Redaksi..... | Rp. | 10.000.- |
| 5. Materai..... | Rp. | 12.000.- |

J u m l a h Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);